

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi banyak pemerintah di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pendapatan negara dari pajak dapat bervariasi tergantung pada struktur perpajakan, kebijakan fiskal, dan tingkat kepatuhan wajib pajak di masing-masing negara. Seiring dengan perkembangan sistem perpajakan di berbagai negara, pendapatan dari pajak telah menjadi salah satu pilar utama. Sistem perpajakan terus berkembang untuk mengatasi tantangan baru dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pemerintah dan kepentingan wajib pajak.

Pendapatan negara yang berasal dari pajak melibatkan pemahaman tentang pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah dan bagaimana pengenaan pajak dapat berkontribusi pada kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara. Pajak menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan pendapatan yang diperlukan dalam rangka membiayai berbagai kebutuhan publik. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa seluruh wajib pajak yang sudah melengkapi persyaratan subjektif maupun objektif berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan hendaklah mendaftarkan diri di kantor perpajakan yang berada di wilayah tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dalam melaksanakan pemungutan pajak, Indonesia menganut sistem perpajakan *self assessment system*. *Self assessment system* adalah sistem yang digunakan dalam memungut pajak yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak dalam menghitung jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang sedang berlaku (Safitri & Silalahi, 2020). *Self assessment system* memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan pajak terutangnya. Tingkat keberhasilan *self assessment system* dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak.

Kementerian keuangan mencatat pada tahun 2022 *tax ratio* Indonesia berada pada *ratio* tertinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari data pertumbuhan ekonomi negara Indonesia pada tahun 2022 yang sudah diumumkan oleh Badan Pusat Statistik. Melalui perhitungan pertumbuhan ekonomi 2022, dapat diprediksi bahwa angka *tax ratio* yang dimiliki Indonesia menyentuh 10,38%. Pada tahun 2021, rasio pajak yang dicapai oleh Indonesia berada pada angka 9,11%, namun di tahun 2020, *tax ratio* Indonesia hanya menyentuh angka 8,33%. Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara yang berada dalam kawasan ASEAN, rata-rata rasio pajak pada negara ASEAN di tahun 2020 menyentuh angka sekitar 19% dari total Produk Domestik Bruto yang disingkat dengan PDB (Sopiah, 2023).

Tabel 1. 1

Jumlah Wajib Pajak Kota Pekanbaru

Keterangan	2019	2020	2021	2022
Jumlah Wajib Pajak	363.292	414.108	437.089	464.217
Jumlah Pengguna E-Filing	90.433	94.421	97.998	98.608
Persentase Penerimaan SPT	63,47%	82,55%	72,30%	67,42%

Sumber: Kanwil DJP Provinsi Riau, 2023

Berdasarkan data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak dan jumlah pengguna e-filing meningkat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Meskipun jumlah wajib pajak yang terdaftar terus meningkat, namun tetap terjadi inkonsistensi pada penerimaan SPT pada tahun 2019 hingga 2022. Penerimaan SPT pada tahun 2022 sebesar 67,42% tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak sebanyak 464.217 dan pengguna e-filing sebanyak 98.608 di tahun 2022. Hal ini mengidentifikasi bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Pekanbaru tergolong lemah.

Menurut Effendi & Hidayatulloh (2020) kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai perbuatan dari seorang wajib pajak yang menggunakan hak perpajakannya dan melakukan semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Salah satu bentuk kepatuhan wajib pajak yaitu melunasi hutang perpajakan dengan tepat waktu tanpa harus melalui pemeriksaan, ancaman, dan pemberian sanksi perpajakan. ketidakpatuhannya wajib pajak akan menyebabkan berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 58, yang berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
 أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat ini menekankan pada pentingnya kejujuran, keadilan, dan takwa dalam berurusan dengan orang lain. Saat memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada orang lain, baik itu berupa informasi, hak, atau keputusan disampaikan sesuai dengan kebenaran dan keadilan. Dan Allah senantiasa menyaksikan segala hal yang makhluk-Nya lakukan, sehingga manusia diminta untuk bertindak dengan takwa, yaitu dengan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi segala perbuatan kita. Ayat ini mengajarkan agar memberikan sesuatu kepada orang lain dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, termasuk dalam pelaporan pajak.

Pemerintah Indonesia merancang strategi agar mampu menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk taat dalam membayar pajak (Firdaus & Pratolo, 2020). Salah satu strategi yang dirancang adalah dengan memanfaatkan e-filing. Penggunaan e-filing dapat dilakukan melalui internet sehingga wajib pajak tidak perlu mengantri pada Kantor Pelayanan Pajak dengan tujuan untuk melunasi kewajiban perpajakan. Pemerintah Indonesia menerapkan e-filing dikarenakan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melunasi

kewajiban perpajakannya sedangkan jumlah wajib pajak yang terdaftar sangat tinggi. Purba et al., (2020) mengatakan bahwa secara administratif, e-filing dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah karena proses pelaporan pajak oleh warga negara dapat dikelola secara efektif melalui teknologi informasi. Penelitian Firdaus & Pratolo (2020) menjelaskan bahwa kemanfaatan e-filing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian tersebut disanggah oleh penelitian Handayani & Tambun (2016) yang menjelaskan bahwa penerapan sistem e-filing tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak juga dapat ditumbuhkan melalui peningkatan pemahaman wajib pajak. Menurut Safitri & Paulus (2020) pemahaman perpajakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memahami dan mempelajari peraturan perpajakan yang sedang berlaku. Wajib pajak sebaiknya menguasai peraturan dan kewajiban yang dilakukannya agar terhindar dari peringatan, ancaman, dan sanksi yang sedang berlaku. Pemahaman perpajakan juga dapat diartikan sebagai informasi tentang perpajakan serta peraturan perpajakan yang akan meningkatkan kepatuhan seseorang dalam melunasi kewajibannya. Dalam penelitian Firdaus & Pratolo (2020) menjelaskan bahwa pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Safitri & Silalahi (2020) menjelaskan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi UMKM di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan.

Internet adalah jaringan global yang menghubungkan berbagai jenis komputer dan sistem komunikasi di seluruh dunia. Penggunaan E-Filing memerlukan jaringan internet, maka untuk dapat menggunakan E-Filing Wajib Pajak dituntut untuk dapat mengoperasikan internet. Akses internet juga memungkinkan masyarakat umum dengan cepat mengakses banyak informasi tentang perpajakan dari berbagai sumber. Seseorang dapat menemukan jawaban atas pertanyaan dan membaca berita perpajakan dari berbagai sumber di internet. Oleh karena itu, diharapkan pemahaman internet dapat memoderasi penggunaan e-filing dan pemahaman perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian Prasetyo & Idayati (2019) menyatakan pemahaman internet berpengaruh positif atau memperkuat pengaruh penggunaan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian Gultom et al., (2022) menjelaskan bahwa Pemahaman internet tidak mampu memoderasi hubungan antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet tidak mampu memoderasi hubungan antara penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Belawan.

Berdasarkan penelitian Firdaus & Pratolo (2020), penelitian ini dilakukan untuk memperdalam pengaruh penerapan e-filing terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Pekanbaru. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sampel penelitian diambil di Kota Pekanbaru. Penelitian ini mengganti variabel kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan dengan variabel pemahaman internet sebagai variabel moderasi. Berdasarkan

penjelasan di atas maka penelitian ini berjudul **“PENGARUH PENERAPAN E-FILLING DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI KOTA PEKANBARU”**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan di atas, maka masalah pokok tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah pemahaman internet memoderasi pengaruh positif penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah pemahaman internet memoderasi pengaruh positif pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh positif penggunaan e-filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pengaruh positif pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pemahaman internet memoderasi pengaruh positif penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk menguji dan menemukan bukti empiris pemahaman internet memoderasi pengaruh positif pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan masukan secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah temuan empiris yang mengkonfirmasi *Theory of Planned Behavior*, *Technology Acceptance Model* dan Teori Rasionalitas terkait dengan pentingnya penerapan e-filing dan pemahaman perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk meningkatkan upaya dalam mempromosikan penggunaan e-filing dengan lebih intensif dan meningkatkan infrastruktur sistemnya.

b. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan agar semua Wajib Pajak dapat memahami e-filing dan berusaha untuk meningkatkan pemahaman tentang perpajakan, sehingga dapat lebih cepat, fleksibel, dan efisien dalam registrasi pembayaran serta pelaporan SPT.